

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
PEMBARUAN PROSPEKTUS**

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH (selanjutnya disebut "MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

Tujuan investasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH adalah untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham-saham sesuai prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal.

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat utang yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal akan berinvestasi pada Efek luar negeri, MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH secara terus-menerus sampai dengan jumlah 6.000.000.000 (enam miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A sampai dengan sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan;
- MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I1 sampai dengan sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan; dan
- MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I2 sampai dengan sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A. Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*.

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dikenakan biaya yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab X angka 10.3 tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH menanggung biaya-biaya sebagaimana dirinci pada Bab X angka 10.3 tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

**MANAJER INVESTASI**

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("MAMI")
Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930
Telepon: (6221) 2555 2255
Faksimili: (6221) 2555 2262
Website: www.manulifeim.co.id

**BANK KUSTODIAN**

PT Bank HSBC Indonesia
Gedung World Trade Center 1 Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telp: (021) 2554 5800
Fax: (021) 520 7580

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan pada Juli 2026

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM & LK") kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

1. MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.
2. ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DI MASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN. ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK ANTARA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB VIII TENTANG FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.
3. Dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dapat berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah. Dalam hal ini maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH berinvestasi.
4. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("Manajer Investasi") adalah perusahaan yang menjadi bagian dari Manulife Financial Group ("Manulife Group") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap kantor Manulife Group, termasuk Manajer Investasi, diwajibkan untuk selalu mentaati ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Manulife Group tersebut berada termasuk peraturan dan hukum yang berlaku bagi Manulife Group secara keseluruhan. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan.

Dampak dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut dapat, seperti peraturan dalam hal perpajakan, mensyaratkan pengumpulan dan pengungkapan informasi nasabah kepada badan perpajakan yang berwenang baik lokal maupun asing atau mengenakan pemotongan pajak dari nasabah sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengumpulan dan pengungkapan informasi atau pemotongan pajak yang terutang terhadap nasabah kepada regulator perpajakan dalam hal ini akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu dan akan diberikan kepada badan perpajakan yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga

kerahasiaan data nasabah dan memenuhi Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah kepada badan pemerintah atau perpajakan yang berwenang, Manajer Investasi akan memastikan bahwa data yang diberikan hanya terbatas pada data yang secara spesifik diminta oleh badan pemerintah yang berwenang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi kewajiban hukum dan peraturan perundang-undangan, Manajer Investasi diwajibkan untuk memperoleh data/informasi mengenai status wajib pajak nasabah. Dengan demikian, untuk memungkinkan calon nasabah, menjadi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, nasabah diwajibkan untuk memberikan kepada Manajer Investasi data/informasi termasuk status nasabah sebagai wajib pajak. Lebih lanjut, nasabah setelah menjadi Pemegang Unit Penyertaan, wajib untuk memberitahukan Manajer Investasi secara tertulis setiap perubahan data/informasi nasabah termasuk status nasabah sebagai wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terdapat perubahan data/informasi tersebut. Di samping itu, calon nasabah diwajibkan untuk menandatangani pernyataan yang memungkinkan Manajer Investasi untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas.

5. Efektif Tanggal 30 April 2022, Manajer Investasi menetapkan kebijakan untuk tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana Manulife kepada Investor yang merupakan "*United States Person*" atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan "*United States Person*". Yang dimaksud "*United States Person*" dalam hal ini mengacu pada definisi "*United States Person*" sebagaimana diatur dalam ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA).
6. Manajer Investasi dapat menyampaikan Prospektus berikut setiap perubahannya dalam bentuk dokumen elektronik, dan Prospektus dalam bentuk dokumen elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Prospektus yang dibuat dalam bentuk cetak.
7. Bahwa MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH diterbitkan dengan menggunakan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada pihak di luar yurisdiksi Republik Indonesia dimana negara tersebut mengharuskan Manajer Investasi untuk mendaftarkan diri dan/atau mendaftarkan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH di wilayah hukum negara tersebut.
8. Setiap pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau memiliki Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH menyatakan telah membaca dan menyetujui segala ketentuan yang ditetapkan dalam Prospektus ini termasuk memastikan dirinya adalah pihak yang sesuai dan/atau diperkenankan untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau memiliki Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.
9. PROSPEKTUS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	6
BAB II	KETERANGAN MENGENAI MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH	17
BAB III	MANAJER INVESTASI	24
BAB IV	BANK KUSTODIAN	26
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, PEMBATAAN INVESTASI, KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	27
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH	33
BAB VII	PERPAJAKAN	35
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	36
BAB IX	KEADAAN KAHAR (<i>FORCE MAJEURE</i>)	39
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	40
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	44
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	46
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	50
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	56
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	60
BAB XVII	DOKUMEN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	63
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	64
BAB XIX	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	65
BAB XX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	68
BAB XXI	PENYELESAIAN SENGKETA	70
BAB XXII	PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	71
BAB XXIII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	73
BAB XXIV	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	75

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan segala aktivitas terkait penjualan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.6. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (*DEFERRED SALES CHARGE*/"DSC")

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* / "DSC") adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA ATAU DPS PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA

Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia atau DPS PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.10. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK) hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- (vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (vii) Efek Derivatif; dan/atau
- (viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

1.12. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (vii) surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (ix) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam hal Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, Reksa Dana Syariah hanya dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Penerbit yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commission (IOSCO)* serta telah menandatangani secara penuh (*full signatory*) *Multinational Memorandum of Understanding Concerning Consultations and Cooperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU)*.

1.13. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.14. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.

1.15. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang diterbitkan, ditawarkan, dicatitkan, dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan informasinya wajib dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

1.16. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pemberitahuan efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.17. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.18. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/SUBSCRIPTION FORM

Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tatacara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.19. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN/REDEMPTION FORM

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dimilikinya dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* dapat berbentuk elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada),

maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.20. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI/*SWITCHING FORM*

Formulir Pengalihan Investasi/ *Switching Form* adalah formulir yang harus diisi ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan/ *switching* investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH atau ke Unit Penyertaan di Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi/ *Switching Form* yang telah ditanda tangani dan kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.21. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.22. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.23. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.24. KELAS UNIT PENYERTAAN (*MULTI-SHARE CLASS*)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.25. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.26. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio

investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

1.27. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) Unit Penyertaan dalam suatu Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.28. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

1.29. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.30. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB akan menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.31. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

1.32. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.33. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan atas portofolio investasi kolektif MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

1.34. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.35. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.37. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.38. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.39. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.40. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021

tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

1.46. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti

Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah sekumpulan Efek dari MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

1.51. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.52. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.53. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang didasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai prospektus.

Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

1.54. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V angka 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

1.55. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak

Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.56. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.57. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.58. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BULANAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Bulanan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Bulanan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.59. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian;
- (ii) Diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.60. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal

mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.61. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.62. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class), maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan. Informasi fitur dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan dijelaskan lebih lanjut terutama dalam Bab X Prospektus ini tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

1.63. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

2.1. PEMBENTUKAN MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 3 tanggal 12 November 2008; dan
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 5 tanggal 7 November 2011;

Keduanya dibuat dihadapan SRI HASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 15 tanggal 29 Oktober 2012; dan
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 21 tanggal 13 Desember 2012;

Keduanya dibuat dihadapan SITI RUMONDANG BULAN LUBIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;

- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 33 tanggal 20 Januari 2014;
- ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 52 tanggal 28 Maret 2014;
- ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 03 tanggal 7 November 2014, dibuat dihadapan SITI RUMONDANG BULAN LUBIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 74 tanggal 30 Maret 2015;
- ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 51 tanggal 29 Februari 2016;
- ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 102 tanggal 29 September 2016;
- ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 101 tanggal 25 November 2016;
- PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 134 tanggal 24 Maret 2017;
- ADDENDUM XI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 02 tanggal 2 Mei 2017;
- ADDENDUM XII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 130 tanggal 26 Maret 2018;
- ADDENDUM XIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 49 tanggal 13 Maret 2020;
- ADDENDUM XIV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 5 tanggal 5 April 2022;
- ADDENDUM XV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 47 tanggal 21 September 2023;
- ADDENDUM XVI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 55 tanggal 26 Maret 2025; dan
- ADDENDUM XVII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH No. 54 tanggal 21 Juli 2026; dan

Kesemuanya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn, notaris di Jakarta;

(selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH”) antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK melalui surat No.S-366/BL/2009, tanggal 16 Januari 2009.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 6.000.000.000 (enam miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada :

- MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A sampai dengan sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan;
- MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I1 sampai dengan sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan; dan
- MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I2 sampai dengan sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A, yang ditawarkan melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun.
- ii. MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I1, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum penjualan awal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
- iii. MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I2, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum penjualan awal sebesar Rp. 25.000.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada

masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan OJK, dan dapat:

- a. meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan;
- b. meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya;
- d. meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenar-benarnya.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "*FIFO*"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A.

Setiap Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat mendistribusikan lebih dari satu Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi.

Jika Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bermaksud mengubah dan/atau menambah Kelas Unit Penyertaan yang akan didistribusikan, maka perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani harus diubah.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

2.4. PENGELOLA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

(a) Komite Investasi

Komite Investasi mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi saat ini terdiri dari:

Afifa, CEO & President Director, memiliki pengalaman karir lebih dari 27 tahun di industri pasar modal Indonesia. Afifa bergabung dengan MAMI pada 2011 sebagai Head of Institutional Sales, kemudian sebagai Direktur & Chief Distribution Officer yang bertanggung jawab atas seluruh kanal distribusi. Di 2012 Afifa terpilih sebagai the Star of Excellence oleh Manulife Global, dan salah satu The Most Powerful Women oleh Fortune Indonesia di 2023. Pengalaman profesional Afifa termasuk sebagai Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) saat ini dan sebelumnya sebagai Deputy Head of Equity Sales & Dealing di Bahana Securities dan Head of Institutional Sales di DBS Vickers Indonesia. Afifa berlisensi Wakil Manajer Investasi sejak 2001 (izin No. KEP-120/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 Juli 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-481/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 24 Oktober 2024) serta bergelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, dan Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara.

Justitia Tripurwasani, Direktur, sekaligus Kepala Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) di MAMI. Sebelum bergabung dengan MAMI pada 2010, Justitia menjabat sebagai Direktur Pengawasan di Bursa Efek Indonesia dan di Bapepam-LK (sekarang menjadi OJK) dengan pengalaman lebih dari 32 tahun di bidang hukum, audit, kepatuhan dan manajemen risiko. Ia berlisensi Wakil Manajer Investasi sejak 2009 (izin No. KEP-21/BL/WMI/2009 tanggal 5 Juni 2009, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-614/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 20 Agustus 2025), serta memegang gelar Master of Law, Graduate Program in International Finance and Law, dari Boston University School of Law, Boston, AS.

Beby Lesmana, CFA, Head of Investment Product Management & Investment Specialist. Ketika bergabung dengan MAMI di 2023, Beby membawa pengalamannya di industri pengelolaan investasi dari PT Schroder Investment Management Indonesia dan PT NISP Sekuritas, serta beberapa perusahaan asuransi termasuk PT CIMB Sun Life, PT AXA Mandiri Financial Services dan PT AJ John Hancock Indonesia ketika ia menjabat sebagai manajer investasi. Beby memiliki izin Wakil Manajer Investasi sejak 2004 (izin No. KEP-42/PM/WMI/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-421/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 Tanggal 12 Juni 2025) dan Chartered Financial Analyst (CFA), serta adalah lulusan Universitas Indonesia jurusan Akuntansi.

(b) Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Tim Pengelola Investasi Saham

Ketua:

Samuel Kesuma, CFA, Chief Investment Officer – Equity. Samuel mengawali karirnya di MAMI sejak 2017, membawa pengalaman kayanya di industri keuangan dari PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Equity Portfolio Manager, PT Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager, Abacus Capital (S) Pte Ltd – Singapura, ANZ Bank – Singapura, dan PT Trimegah Securities. Samuel memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst dan memegang izin Wakil Manajer Investasi sejak 2012 (izin No. KEP-85/BL/WMI/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-707/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 16 September 2025), serta gelar Master of Applied Finance dari University of Melbourne.

Anggota:

Caroline Rusli, CFA, Senior Portfolio Manager – Equity. Sebelum bergabung di MAMI, Caroline bekerja di PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Senior Equity Fund Manager, dengan pengalaman lebih dari 21 tahun di industri keuangan, termasuk Equity Analyst di PT Panin Sekuritas Tbk. dan PT First State Investments Indonesia. Pada tahun 2007, untuk pertama kalinya Caroline bergabung di MAMI sebagai Equity Analyst hingga dipercaya menjadi Senior Portfolio Manager – Equity. Caroline memiliki izin Wakil Manajer Investasi sejak 2005 (Izin No.: KEP-26/PM/WMI/2005 tanggal 22 Februari 2005 yang telah

diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-42/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022). Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari University of Tokyo dan pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA).

Rizki Ardhi, CFA, Senior Portfolio Manager – Equity. Memiliki pengalaman lebih dari 11 tahun dalam bidang pengelolaan dana dan juga pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Ardhi bekerja sebagai *Senior Equity Fund Manager* di PT Eastspring Investment Indonesia. Ardhi memulai karirnya di tahun 2012 di PT Bahana TCW Investment Management sebagai *Research Analyst* dan melanjutkan karirnya di PT BNP Paribas Asset Management sebagai *Equity Portfolio Manager/Analyst*. Ardhi meraih gelar sarjana ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia serta izin Wakil Manajer Investasi sejak 2013 (Izin No. KEP-120/PM.21/WMI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-509/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 3 Agustus 2022) dan merupakan pemegang sertifikasi *Chartered Financial Analyst* (CFA).

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI). Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yaitu:

1. **Mohammad Bagus Teguh Perwira**, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah MAMI yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-03/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mohammad Bagus Teguh Perwira, dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan No. KEP-02/PM.112/PJ-ASPM/2026 tanggal 9 Februari 2026. Untuk menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah MAMI, beliau telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat No. U-217/DSN-MUI/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 serta penunjukan oleh Direksi MAMI berdasarkan Surat No. 193/BOD/MAMI/III.2022-c tanggal 25 Maret 2022 perihal Penunjukan sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.
2. **Nanda Meiliza Puspita**, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah MAMI yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-13/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Nanda Meiliza Puspita dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-14/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 21 Oktober 2022. Untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah MAMI, beliau telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat No. U-268/DSN-MUI/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 serta penunjukan oleh Direksi MAMI berdasarkan Surat No. 447/BOD/MAMI/VII.2020-c tanggal 13 Juli 2020 perihal Penunjukan sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.6. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Dalam melakukan pengawasan transaksi Reksa Dana dan produk lainnya yang berbasis syariah, maka Bank Kustodian melalui Surat Nomor 65/XI/2017/HSS-FS tanggal 13 November 2017, memberikan kuasa kepada Ikhwan A. Basri sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Pasar Modal Syariah Bank Kustodian serta untuk menghadap pihak-pihak terkait dan/atau wewenang lainnya, serta dapat menandatangani, mengajukan akta, surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut jika diperlukan, dan melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dianggap perlu, penting dan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa tersebut.

2.7. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

a. Manulife Syariah Sektor al Amanah Kelas A

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2025 (5)	2024 (6)	2023 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	15.71%	data tidak tersedia	data tidak tersedia	15.71%	-3.66%	-5.81%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)		11.18%			11.18%	-7.44%	-9.50%
Biaya Operasi (%)		2.90%			2.90%	2.92%	2.90%
Perputaran Portfolio		0.50 : 1			0.50 : 1	0.35:1	0.40:1
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)		-			-	-	-

b. Manulife Syariah Sektor al Amanah Kelas I1

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2024 (5)	2023 (6)	2022 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)							
Biaya Operasi (%)							
Perputaran Portfolio							
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)							

c. Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas I2

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2024 (5)	2023 (6)	2022 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)							
Biaya Operasi (%)							
Perputaran Portfolio							
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)							

Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat sesuai dengan periode pemeriksaan laporan keuangan.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia didirikan pertama kali dengan nama PT Dharmala Aset Manajemen sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dharmala Aset Manajemen No. 90 tanggal 16 Juli 1996 dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-8460.HT.01.01.Th.96 tanggal 16 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906/BH.09.05/II/98 tanggal 27 Februari 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 1998, Tambahan No. 2212.

PT Dharmala Aset Manajemen kemudian berganti nama menjadi PT Dharmala Manulife Aset Manajemen dan terakhir kali menjadi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 5 tanggal 4 November 1998, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-23893.HT.01.04.Th.98 tanggal 6 November 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906.2/BH.09.05/XII/1998 tanggal 31 Desember 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 6 April 1999, Tambahan No. 2069.

Anggaran Dasar PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir terkait peningkatan modal dasar serta modal disetor dan ditempatkan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 45 tanggal 12 Maret 2026, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh (i) persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019446.AH.01.02.TAHUN2026 tanggal 26 Maret 2026 dan (ii) penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0088323 tanggal 26 Maret 2026.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("**MAMI**") merupakan bagian dari Grup MANULIFE, menawarkan beragam jasa manajemen investasi, reksa dana dan penasihat investasi di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri reksa dana dan pengelolaan dana secara eksklusif di Indonesia.

MAMI adalah bagian dari Manulife Investment Management, perusahaan aset manajemen global dari MANULIFE Financial Corporation ("**MANULIFE**") yang memberikan solusi manajemen investasi secara menyeluruh bagi para investor. Keahlian investasi ini meluas hingga ke sektor publik, swasta, dan solusi alokasi aset. Manulife Investment Management beroperasi di Amerika Serikat, Kanada, Chili, Barbados, Brasil, Jerman, Inggris Raya, Swiss, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Vietnam, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Jepang, China serta melayani investor di beberapa kawasan Eropa, dan Amerika Latin.

Sebagai manajer investasi, MAMI memberikan solusi pengelolaan investasi untuk investor ritel dan investor institusi, baik dalam bentuk reksa dana maupun kontrak pengelolaan dana (*discretionary mandates*).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAMI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 2 Maret 2026, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitaannya telah diterima oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0150322 tanggal 12 Maret 2026, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Afifa
Direktur	: Justitia Tripurwasani
Direktur	: Ezra Nazula Ridha

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Fabio Fontainha Vieira

Komisaris Independen : M Fauzi M Ichsan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/MI/1997 pada tanggal 21 Agustus 1997 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sampai dengan akhir Maret 2026, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola 37 (tiga puluh tujuh) reksa dana, yang terdiri dari reksa dana pendapatan tetap (termasuk KIK Dana Tapera), sukuk, saham (termasuk reksa dana saham syariah dalam dan luar negeri), campuran, pasar uang (termasuk reksa dana pasar uang syariah dan KIK Dana Tapera), dan terproteksi. Dengan total dana kelolaan mencapai Rp 124,1 triliun (per 31 Maret 2026), menjadikan MAMI sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di Indonesia.

Beragam penghargaan dan pengakuan dari pihak eksternal dianugerahkan kepada MAMI sebagai perusahaan manajer investasi terbaik. Penghargaan Fund House of The Year dianugerahkan oleh AsianInvestor (2009, 2013, 2018, 2019 dan 2022), Best Fund House (2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025), Best Bond Manager (2024 dan 2025) dan Best Islamic Fund House (2023) oleh Asia Asset Management, serta penghargaan Top Investment House in Asian Local Currency Bonds dari The Asset Benchmark Research (tahun 2015-2025).

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang berada di wilayah Indonesia adalah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah, DPLK Manulife Indonesia, dan PT Schroder Investment Management Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan *fund services* terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: *Direct Custody and Clearing* dan *Investor Services*.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, PEMBATAAN INVESTASI, KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH adalah sebagai berikut:

5.1 TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH adalah untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham-saham sesuai prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi sebagai berikut:

- a. komposisi portofolio investasi yaitu:
 - (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - (ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat utang yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - (iii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-

- undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN TINDAKAN MANAJER INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH:

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (vii) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (viii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (ix) membeli Efek Syariah dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada saat terjadinya pinjaman;
- (xiv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xv) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

- a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
- Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
 - (xvii) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - c. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
 - 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH; dan/atau
 - b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.
 - 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
 - 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) kerja berikutnya.
- 5.4.2. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli dalam portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.
- 5.4.3. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli maka OJK dapat:
 - 1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH baru;
 - 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan

- Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau (ii) membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH;
- 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
 - 4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - 5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.
- 5.4.4. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3. butir 4) dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).
- 5.4.5. Dalam hal hari ke-12 (dua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 5.4.6. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3., 5.4.4. dan 5.4.5. di atas, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) membubarkan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.
- 5.4.7. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.6 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

5.5. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

5.6. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH akan membukukan dan mencatat keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi Efek dalam portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sehingga menambah Nilai Aktiva Bersih (NAB) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH. MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH tidak menjamin suatu keuntungan dan pembagian keuntungan tertentu.

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- a. **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH KELAS A**
Setiap hasil investasi yang diperoleh MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan kembali ke dalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

b. **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH KELAS I1**

Setiap hasil investasi yang diperoleh MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali kedalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I1. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa sesuai instruksi Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

c. **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH KELAS I2**

Setiap hasil investasi yang diperoleh MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali kedalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I2 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I2.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa sesuai instruksi Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah

sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH bersih dari unsur nonhalal.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut.

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. <i>Capital Gain</i> saham yang diperdagangkan di bursa f. <i>Commercial Paper</i> dan surat hutang lainnya	PPh tarif umum PPh final* PPh final* PPh final (20%) PPh final (0.1%) PPh tarif umum	Pasal 4 (1), UU PPh Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013 Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013 Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. MANFAAT BERINVESTASI PADA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

- a. Pengelolaan Secara Profesional**
Portofolio investasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan memiliki keahlian khusus serta pengalaman di bidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.
- b. Pertumbuhan Nilai Investasi**
Reksa Dana adalah kumpulan dana dari Pemegang Unit Penyertaan yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan biaya transaksi yang efisien, serta dapat dengan mudah mendapat akses berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.
- c. Diversifikasi Investasi**
Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH untuk mengurangi risiko. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan pemilihan berbagai Efek dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.
- d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali**
Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Transparansi Informasi**
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua pemodal dan calon pemodal harus meminta pendapat profesional sebelum berinvestasi. Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH adalah:

a) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Tidak ada jaminan bahwa Nilai Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH akan selalu meningkat selama jangka waktu investasi. Nilai Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dapat naik ataupun turun akibat perubahan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain:

- a. Naik atau turunnya harga Efek dan/atau instrumen pasar uang dimana MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH berinvestasi,
- b. Terjadinya wanprestasi (default) oleh pihak yang berhubungan dengan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dalam memenuhi kewajibannya.

b) Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

Dalam kondisi *Force Majeure* atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian. Apabila sebagai akibat dari keadaan *Force Majeure* tersebut Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), maka MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dapat dibubarkan dan dilikuidasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

c) Risiko Perubahan Alokasi Efek dalam Kebijakan Investasi

Dalam hal terjadi penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*) saat yang bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Dalam hal ini Manajer Investasi dapat terpaksa menjual sebagian dari porsi Efek guna menjaga tingkat likuiditas, yang dapat mengakibatkan berubahnya alokasi Efek sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Investasi.

d) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH menginvestasikan dananya pada Efek-efek dan/atau instrumen pasar uang sesuai dengan kebijakan investasinya. Perubahan ataupun memburuknya kondisi politik dan perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk terjadinya perubahan peraturan yang mempengaruhi kinerja, dapat berpengaruh terhadap harga Efek efek dan/atau instrumen pasar uang dimana MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH melakukan investasi sehingga hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

e) Risiko Nilai Investasi

Nilai investasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sangat bergantung kepada risiko penerbit efek syariah di mana MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH berinvestasi dan perubahan peraturan perpajakan. Antara lain hal-hal berikut ini akan mempengaruhi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dalam memberikan perlindungan nilai investasi:

- a. Pembayaran dividen dan/atau bagi hasil efek syariah berpendapatan tetap/Sukuk sesuai dengan jadwal,
- b. Pembayaran pokok efek syariah berpendapatan tetap/sukuk pada tanggal jatuh tempo,
- c. Perubahan peraturan perpajakan.

f) Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Dalam hal peraturan perpajakan terkait MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH atau investasi yang dilakukan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada efek-efek dan/atau instrumen

pasar uang yang tercantum dalam Kebijakan Investasi Investasi mengalami perubahan, maka nilai Unit Penyertaan dari MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dapat mengalami penurunan dan tujuan investasi dari MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang telah ditetapkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun Tujuan Investasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH tidak lagi relevan.

g) Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga dipasar keuangan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH diundur atau diperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaannya akibat terjadinya salah satu dari risiko-risiko dimaksud, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, maka baik Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif (KIK) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

BAB IX

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 9.1.** Yang dimaksud dengan “Keadaan Kahar” adalah suatu kejadian atau peristiwa di luar kemampuan wajar suatu pihak sehingga tidak memungkinkan pihak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya berdasarkan KIK, yang dalam hal ini adalah peristiwa atau kejadian sebagai berikut:
- Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, atau huru-hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kondisi Pasar Modal dan Pasar Uang yang mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih menjadi menurun secara signifikan secara mendadak (*crash*); atau
 - Kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi Efek dalam portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH; atau
 - Perdagangan Efek baik di Bursa Efek maupun *Over-the-Counter* (OTC) dihentikan oleh instansi yang berwenang; atau
 - Terjadi perubahan politik atau ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan harga sebagian besar atau keseluruhan Efek dalam portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH turun sedemikian besar dan material sifatnya secara mendadak (*crash*).
- 9.2.** Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.
- 9.3.** Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan kepada OJK mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib memberitahukannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu.
- Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.
- 9.4.** Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sampai suatu jangka waktu tertentu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dengan harga yang wajar, dengan ketentuan bahwa penundaan atau perpanjangan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut baru dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi, dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - Imbalan jasa Manajer Investasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
 - Imbalan jasa Manajer Investasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I1 adalah maksimum sebesar 2 % (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
 - Imbalan jasa Manajer Investasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I2 adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan kepada Pemegang Unit Penyertaan, setelah MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar di 1 (satu) surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada), setelah MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya asuransi portofolio efek (jika ada);
- h. biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu; dan
- i. Biaya pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan angka 10.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada angka 10.1. huruf a dan huruf k di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat-kepada MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing- masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form*, Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH;
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH atas harta kekayaannya; dan
- f. Imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:

- a. Biaya yang penerapannya akan disesuaikan sesuai dengan model distribusi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, yaitu:
 - (i) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A.
 - a) Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model A atau skema biaya Model B;
 - b) Untuk Pemegang Unit Penyertaan perseorangan yang membeli MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat memilih untuk menetapkan skema biaya Model A atau skema biaya Model B, dengan pemberitahuan terlebih dahulu, yang akan berlaku untuk seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara konsisten;
 - c) Untuk Pemegang Unit Penyertaan institusi yang membeli MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model I.

Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

Skema Biaya Model A :

- Biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.
- Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan.
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Skema Biaya Model B :

- Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi;
- Biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama dan 0 % (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana Manulife yang lain, maka

biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) akan dikenakan mengikuti biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) yang tertinggi dari Reksa Dana Manulife yang pernah dimiliki.

Skema Biaya Model I :

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Dalam hal penjualan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.

Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang mengikuti program investasi secara berkala, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat tidak dikenakan biaya pembelian, biaya pengalihan, biaya penjualan kembali dan biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC").

Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

(ii) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I1.

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan di MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I1 dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

(iii) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I2

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan di MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I2 dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

- b. Biaya transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dibebankan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- c. Biaya bea meterai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), dan/atau pengalihan investasi (*switching*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada);
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak.
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas yang berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).

- 10.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5 ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Reksa Dana	Biaya Manajer Investasi	Biaya Bank Kustodian	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan Kembali/ Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> /"DSC")*	Biaya Pengalihan Investasi	Biaya Pembukaan Rekening
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH	Sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih	Maksimal 0,25%	Sesuai dengan Skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Tidak ada

Dalam hal Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") ditujukan untuk memberikan insentif pada investasi jangka panjang.

Para Pemegang Unit Penyertaan yang berinvestasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tidak dikenakan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC"). Para Pemegang Unit Penyertaan ini memperoleh kesempatan untuk melakukan investasi dan penjualan kembali pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang berlaku.

Jika Pemegang Unit Penyertaan ingin melakukan pelunasan sebelum jangka waktu satu tahun tersebut, maka mereka diharuskan untuk membayar Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") atas jumlah investasi awal seperti diuraikan dalam tabel di atas.

Biaya didasarkan atas jumlah investasi awal dan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out*/"FIFO") akan diterapkan untuk menetapkan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") dalam hal terjadi investasi dan pelunasan beberapa kali pada satu rekening. Gambaran tentang penerapan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") pada saat penjualan kembali:

Tanggal	Transaksi	Jumlah (Rp)	NAV	Jumlah Unit	Saldo Unit
4-Jan-06	Pembelian Unit Penyertaan	11.000.000,00	1.350,00	8.148,15	8.148,15
1-Feb-06	Pembelian Unit Penyertaan	15.000.000,00	1.370,00	10.948,91	19.097,05
3-Mar-06	Pembelian Unit Penyertaan	60.000.000,00	1.400,00	42.857,14	61.954,20
2-Nov-06	Pencairan (<i>Redemption</i>) 40.000 unit*	64.000.000,00	1.600,00	(40.000,00)	21.954,20
	Jumlah yang ditransfer ke rekening bank nasabah = Rp 63.309.214,26				

Catatan.* Perhitungan Redemption pada MSSA Nov 06:

	Unit	Unit * NAB saat ini (Rp 1600)	DSC (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
Unit yang dibeli pada 4 Januari 2006	8.148,15	13.037.040,00	137.500,03	12,899,539.97
Unit yang dibeli pada 1 Februari 2006	10.948,91	17.518.256,00	187.500,08	17,330,755.92
Unit yang dibeli pada 3 Maret 2006	20,902.95	33.444.720,00	365.801,63	33,078,918.38
	40,000	64.000.016,00	690.801,74	63,309,214.26

Perhitungan DSC

$(8,148.15 \text{ unit} \times \text{Rp } 1,350) \times 1.25\% = 137,500.03$

$(10,948.91 \text{ unit} \times \text{Rp } 1,370) \times 1.25\% = 187,500.08$

$(20,902.95 \text{ unit} \times \text{Rp } 1,400) \times 1.25\% = 365,801.63$

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, setiap Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH mempunyai hak-hak sebagai berikut:

i) Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dan dalam bentuk tercetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii) Memperoleh Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil bersih investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

iii) Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

iv) Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi Dalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

v) Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH;

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

vi) Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

vii) Memperoleh Laporan Bulanan

Laporan Bulanan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

viii) Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dibubarkan dan dilikuidasi maka Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan komposisi kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Wajib Dibubarkan

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

12.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

Dalam hal MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional sesuai Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan ; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf d di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

3. akta pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

12.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sebagaimana dimaksud angka 12.6. di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. akta pembubaran MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7. Dalam hal MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sebagaimana dimaksud dalam angka 12.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

- 12.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 12.9.** Dalam hal MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

BAB XIII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Untuk keterangan lebih lanjut terkait Pendapat Akuntan tentang laporan keuangan dapat dilihat pada lampiran prospektus ini.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian, Pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dan Formulir Pembukaan Rekening dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 14.6. di bawah. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 14.5. di bawah.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH akan dikreditkan ke rekening atas nama MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH secara lengkap.

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH harus terlebih dahulu menjadi nasabah Manajer Investasi dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia termasuk dalam rangka pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku bagi warga negara asing. Dokumen-dokumen tersebut ditujukan langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada saat jam kerja.

Formulir Pembukaan Rekening harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, hal ini cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan secara elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan suatu sistem elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dalam bentuk Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form secara elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form tidak diisi dengan lengkap dan tidak dilengkapi dengan benar; dan
- (ii) Dokumen-dokumen pendukung dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana disyaratkan, tidak dipenuhi secara benar, akurat dan lengkap oleh Pemegang Unit Penyertaan; atau
- (iii) Dana pembelian belum diterima secara "efektif" (*in good fund*) di rekening MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih.

Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan dan/atau penundaan transaksi Pemegang Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH. Pembelian Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sebagai berikut:

- a) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- b) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I1 menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) tetapi batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan dan
- c) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I2 menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) tetapi batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.

Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas

minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

14.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), serta pembayaran untuk pembelian yang diterima dengan baik pada rekening MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dipilih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Apabila Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik pada rekening MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dipilih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan angka 14.9 Prospektus ini, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH secara berkala tersebut akan dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. SYARAT PEMBAYARAN

- a. Pembayaran Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian.
- b. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada setiap saat.
- c. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi:

Reksa Dana	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH KELAS A	PT BANK HSBC INDONESIA	REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH-KELAS A	001-813260-069
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH KELAS I1	PT BANK HSBC INDONESIA	REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH-KELAS I1	001-813260-074
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH KELAS I2	PT BANK HSBC INDONESIA	REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH-KELAS I2	001-813260-075

- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.7. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan

Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pembayaran yang telah dilakukan oleh pemesan Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

14.9. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir tersebut pada saat pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang secara berkala pertama kali. Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannyapembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 14.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan, wajib dilengkapi oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang pertama kali (pembelian awal).

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan secara elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Proses penjualan kembali secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Dokumen pendukung untuk transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses. Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

15.3. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tetapi Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sebagai berikut:

- a) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A menetapkan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan;
- b) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I1 menetapkan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan; dan
- c) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I2 menetapkan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan menyebabkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum yang dipersyaratkan, permohonan penjualan kembali Unit penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan setelah dipotong biaya penjualan kembali Unit Penyertaan atau Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charges*/"DSC") dan biaya lainnya akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas konsekuensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan pengiriman dan sistem perbankan yang digunakan untuk keperluan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH atau menunda pembayaran penjualan kembali sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan efek dalam portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sesuai dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dengan ketentuan penundaan tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE

SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.8. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dihentikan; atau
- (c) Keadaan darurat.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan sesuai dengan keadaan diatas, Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

15.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH ke Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pengalihan investasi, Manajer Investasi dapat memproses pengalihan investasi yang dikirimkan secara elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi. Proses pengalihan secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Dokumen pendukung untuk transaksi pengalihan investasi, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut pada akhir Hari Bursa

tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindabukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi. atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.4. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH tidak membatasi batas minimum pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan tetapi Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sebagai berikut:

- a) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A menetapkan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan;
- b) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I1 menetapkan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan; dan
- c) MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas I2 menetapkan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan), jika ada. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

DOKUMEN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

- 17.1.** Manajer Investasi dapat menyelenggarakan sistem elektronik untuk transaksi Unit Penyertaan dengan menggunakan informasi elektronik, dokumen/formulir/kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, dan kode akses dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- 17.2.** Manajer Investasi wajib memastikan keandalan dan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik atas transaksi elektronik Unit Penyertaan serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- 17.3.** Dokumen-dokumen elektronik yang disediakan oleh dan dikirimkan kepada Manajer Investasi dalam sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Manajer Investasi merupakan tanggung jawab Manajer Investasi, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah antara Manajer Investasi, Bank Kutodian dan dengan Pemegang Unit Penyertaan.
- 17.4.** Manajer Investasi wajib memastikan sistem pembayaran elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik pembelian Unit Penyertaan yang diselenggarakan oleh Manajer Investasi dapat terselenggara dengan baik, termasuk memastikan perjanjian dengan pihak-pihak penyelenggara sistem pembayaran secara elektronik dapat melindungi nasabah/Pemegang Unit Penyertaan dalam melakukan transaksi elektronik.
- 17.5.** Ketentuan-ketentuan dalam Prospektus mengenai dokumen elektronik dan transaksi elektronik tunduk kepada Undang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta peraturan-peraturan khusus mengenai dokumen elektronik dan transaksi elektronik di bidang pasar modal dan perbankan yang berlaku di Indonesia.

BAB XVIII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

18.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

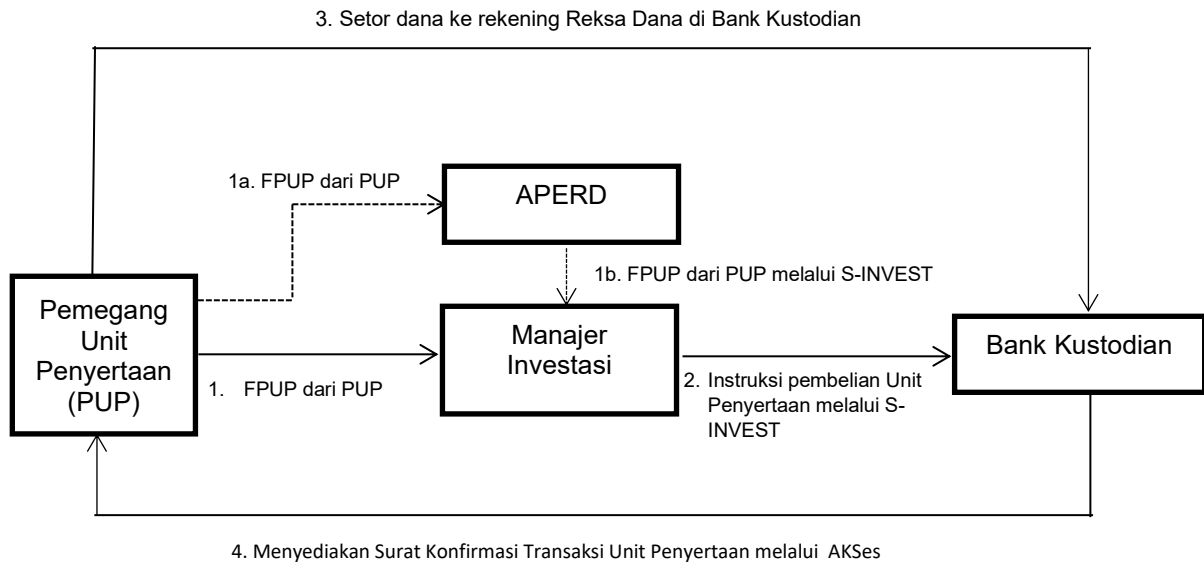
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 di atas.

BAB XIX

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

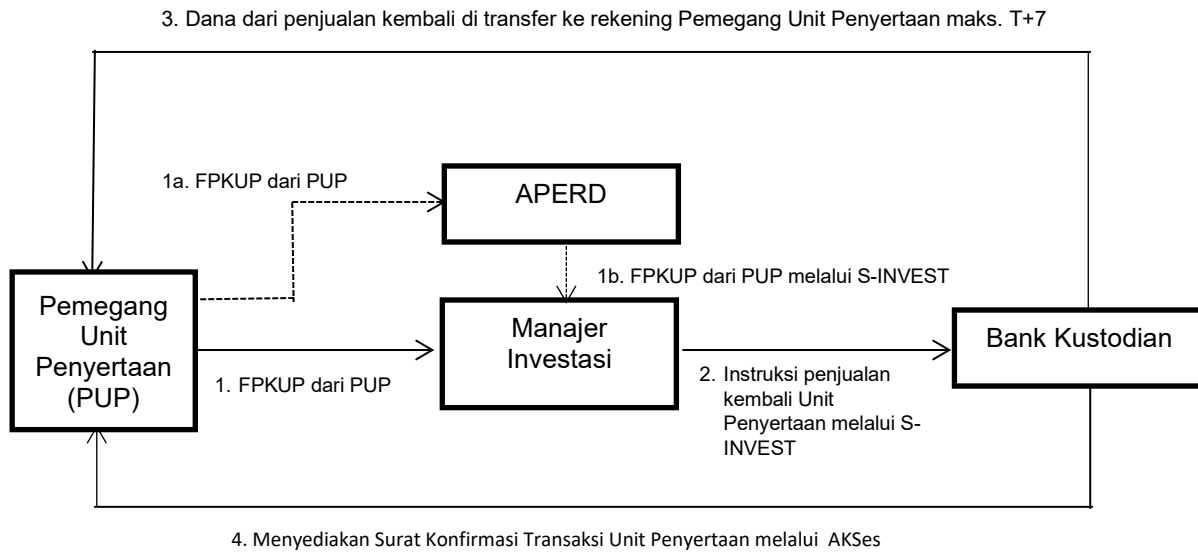
19.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)



Keterangan:

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPUP : Formulir Pembelian Unit Penyertaan
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pembelian Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses pembelian Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses pembelian Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

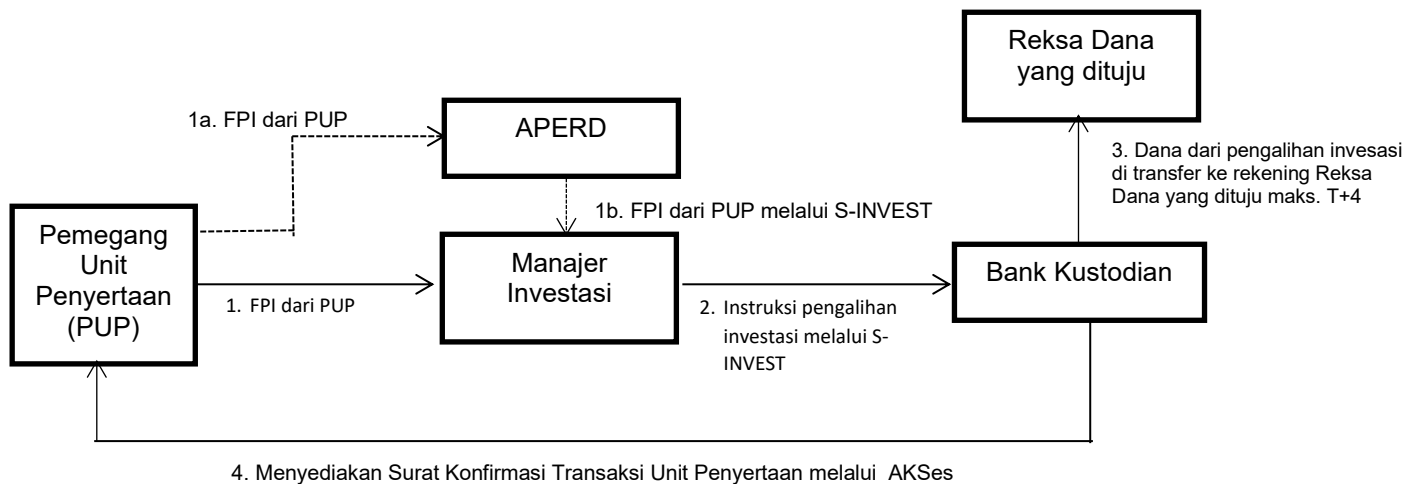
19.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)



Keterangan:

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPKUP : Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pembelian Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses penjualan kembali Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses penjualan kembali Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

19.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)



Keterangan:

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPI : Formulir Pengalihan Investasi
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pengalihan Investasi Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

BAB XX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.

20.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada angka 20.1. Prospektus, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui situs web, surat, email atau telepon.

20.3. Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- b. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1. huruf b di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXI

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XXII

PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 22.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 22.2 Setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH wajib ditutup, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH.
- 22.3. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH wajib ditutup karena:
- a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 ayat 2 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) Menyampaikan rencana perubahan Kontrak kepada OJK dan mengumumkan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH terkait dan menginstruksikan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, pada 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah penyampaian rencana perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud di atas kepada OJK;
 - 2) Mengalihkan dana hasil penutupan yang menjadi hak Pemegang Kelas Unit Penyertaan yang ditutup ke MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A pada Hari Bursa yang sama dengan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dilakukan, melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dan penjualan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dan untuk tujuan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan akan memberikan persetujuan kepada Manajer Investasi untuk memberikan instruksi sebagaimana disebutkan di atas kepada Bank Kustodian; dan
 - 3) Menyampaikan kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH diperintahkan oleh OJK addendum terhadap Kontrak MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK yang telah menghapus Kelas Unit Penyertaan terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan Prospektus.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 ayat 2 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) menginformasikan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan terkait.
 - 2) menyampaikan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan kesepakatan penutupan tersebut disertai alasan penutupan; dan pada hari yang sama (i) mengumumkan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH per Kelas Unit Penyertaan yang akan dilakukan 46 (empat puluh enam) hari Bursa setelah pemberitahuan tertulis kepada OJK;
 - 3) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH untuk mengalihkan dana hasil penutupan yang menjadi hak Pemegang Kelas Unit Penyertaan yang ditutup ke MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH kelas A pada Hari Bursa yang sama dengan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dan penjualan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A pada waktu

yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dan untuk tujuan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan akan memberikan persetujuan kepada Manajer Investasi untuk memberikan instruksi sebagaimana disebutkan di atas kepada Bank Kustodian; dan

- 4) menyampaikan kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak penyampaian pemberitahuan tertulis kepada OJK terkait rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 poin b ini, adendum Kontrak MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK yang telah menghapus Kelas Unit Penyertaan terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan Prospektus.

Tanpa mengurangi ketentuan lain di atas terkait penutupan Kelas Unit Penyertaan, Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi penutupan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Kelas A, maka hal tersebut akan menyebabkan likuidasi MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang akan dilakukan sesuai dengan Bab XII tentang Pembubaran dan Likuidasi. Pembubaran dan likuidasi tersebut juga akan mengakibatkan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH lain yang ada pada saat pembubaran dan likuidasi tersebut dilakukan.

BAB XXIII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

23.1. INFORMASI SELANJUTNYA

Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi Manajer Investasi pada alamat di bawah ini:

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45 - 46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 2255
Fax: (021) 2555 2262
E-mail: hai@manulifeam.com
Situs web: www.manulifeim.co.id

Pengajuan keluhan atau pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal dengan menghubungi nomor telepon tersebut diatas. Penanganan keluhan selanjutnya akan ditangani sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal berkebutuhan khusus, silahkan menghubungi nomor telepon atau mengirimkan surat elektronik yang ditujukan kepada *customer services* sebagaimana tertera diatas untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.

23.2. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM

Prospektus dan formulir-formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersedia pada kantor Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk di bawah ini:

Manajer Investasi
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45 - 46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 2255
Fax: (021) 2555 2262
E-mail: hai@manulifeam.com
Situs web: www.manulifeim.co.id

Untuk memenuhi kewajiban memberikan informasi terkini kepada Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pengkinian informasi melalui situs web www.manulifeim.co.id. Apabila membutuhkan informasi, Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk senantiasa mengakses situs Manajer Investasi untuk memperoleh informasi terkini mengenai PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, produk dan layanan yang diberikan.

23.3. PERUBAHAN ALAMAT

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dan informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana.

23.4. LAIN-LAIN

23.4.1 Bahasa Prospektus

Prospektus ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

23.4.2 Hukum yang Berlaku

Prospektus ini dibuat dan tunduk pada hukum dari Negara Republik Indonesia dan secara khususnya diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Prospektus ini akan diselesaikan secara musyawarah (dengan atau tanpa melalui jasa OJK). Apabila musyawarah tidak dapat tercapai maka perbedaan atau sengketa akan diselesaikan melalui LAPS.

BAB XXIV

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Pendapat dari Segi Hukum dapat dilihat pada lampiran prospektus ini.

Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024/
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah for the Years Ended December 31, 2025 and 2024 signed by

- PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi/as *the Investment Manager*
- PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian/as *the Custodian Bank*

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2025 and 2024**

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat/ <i>Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds</i>	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/ <i>Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds</i>	6
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	7

Laporan Auditor Independen**No. 00147/2.1090/AU.4/09/0153-2/1/II/2026****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Manulife Syariah Sektor Amanah****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Manulife Syariah Sektor Amanah (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report**No. 00147/2.1090/AU.4/09/0153-2/1/II/2026****The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Manulife Syariah Sektor Amanah****Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Manulife Syariah Sektor Amanah (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, cash flows, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance, cash flows, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan pertimbangan dan estimasi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 15 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 23 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana (tidak termasuk deposito berjangka syariah) adalah sebesar Rp 163.442.085.120 atau 92,11% dari jumlah portofolio efek merupakan efek ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Valuation of Investment Portfolios

Refer to Note 2 (material accounting policy information), Note 3 (use of judgments and estimates), Note 4 (investment portfolios), Note 15 (fair value measurement), and Note 23 (unitholders' funds and financial risk management objectives and policies), to the financial statements.

As of December 31, 2025, the Mutual Fund's investment portfolios (excluding sharia time deposits) amounting to Rp 163,442,085,120 or 92.11% of the total investment portfolios represent equity instruments measured at fair value through profit or loss. We focused on the valuation of these investments since these represent the principal element of the net assets value of the Mutual Fund, thus, we determined this to be a key audit matter.

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- We obtained the understanding on the terms, conditions and investment objectives from the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.
- We obtained the understanding on internal controls and assessment processes of the Mutual Fund for the valuation of investment portfolios.
- We tested the classification of investment portfolios of the Mutual Fund to ensure that the classification of the investments is in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.
- We tested the valuation of the investment portfolios, by comparing the fair value amounts with the quoted prices in active markets.
- We compared the records of investment portfolios as managed by the Mutual Fund with the records of investment portfolios from securities custodian and obtained a reconciliation for any differences noted.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Investment Manager and Custodian Bank with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with Investment Manager and Custodian Bank, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Ahmad Syakir
Izin Akuntan Publik No. AP.0153/
Certified Public Accountant License No. AP.0153

26 Februari 2026/*February 26, 2026*



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan kami selaku Direksi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Manajer Investasi dari reksa dana yang namanya tersebut di atas:

Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan pernyataan tersebut di atas Manajer Investasi menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan

**THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024**

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**

We, the undersigned, in this matter acting in our capacity as Board of Directors of PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, the Investment Manager of the mutual fund which name is mentioned above:

: Justitia Tripurwasani
: Sampoerna Strategic Square 31FL.
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
: 021.25557788
: Director

: Ezra Nazula Ridha
: Sampoerna Strategic Square 31FL.
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
: 021.25557788
: Director

hereby declare that:

1. The Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah for the years ended December 31, 2025 and 2024 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In accordance with the above paragraphs the Investment Manager declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah, and

CONFIDENTIAL

- | | |
|--|--|
| <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dari Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> | <p>b. The financial statements of Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material information or facts.</p> <p>4. We are responsible for the internal control system of Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah, in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah, and the prevailing laws and regulations.</p> |
|--|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. This statement has been made truthfully.

Jakarta,
26 Februari 2026 / February 26, 2026

Manajer Investasi/*Investment Manager*

 **PT Manulife Aset Manajemen Indonesia**

 <u>Justitia Tripurwasani</u> Direktur/ <i>Director</i>	  <u>Ezra Nazula Ridha</u> Direktur/ <i>Director</i>
---	---



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920

Telepon : 6221-52914928
Jabatan : Senior Vice President, Investor Services Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2025 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia menyatakan bahwa :

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Manulife Syariah Sektor Amanah ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

PT Bank HSBC Indonesia

Kantor Pusat – World Trade Centre 3, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
Tel: +62 21 2554-5800, Fax: +62 21 5790 -4461

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024**

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office address : World Trade Center 3, 8th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920

Telephone : 6221-52914928
Designation : Senior Vice President, Investor Services Head

Act based on Power Attorney dated 20 June 2025 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Manulife Syariah Sektor Amanah (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and
 - b. These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 26 Februari/February 2026
Untuk dan atas nama Bank Kustodian/*For and on behalf of Custodian Bank*
PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal
Senior Vice President, Investor Services Head

PT Bank HSBC Indonesia

Kantor Pusat – World Trade Centre 3, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
Tel: +62 21 2554-5800, Fax: +62 21 5790 -4461

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Statements of Financial Position
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 143.876.106.630 dan Rp 156.246.291.397 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	163.442.085.120		146.827.277.375	Equity instruments (acquisition cost of Rp 143,876,106,630 and Rp 156,246,291,397 as of December 31, 2025 and 2024, respectively)
Instrumen pasar uang	14.003.471.967		19.015.021.049	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	177.445.557.087		165.842.298.424	Total investment portfolios
Kas di bank	1.980.147.370	5	1.209.103.781	Cash in banks
Piutang transaksi efek	-	6	140.068.163	Receivables from securities transactions
Piutang bagi hasil	1.104.932	7	2.542.282	Profit sharing receivable
Piutang dividen	254.749.728		121.477.080	Dividends receivable
Piutang lain-lain	271.309.648	8	114.837.610	Other receivables
JUMLAH ASET	179.952.868.765		167.430.327.340	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	692.610.579	9	149.924.762	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	526.661.054	10	965.719.226	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	485.007.429	11	445.237.855	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	102.182.459	12	23.043.357	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang pajak	-	13	3.664.540	Tax payable
Utang lain-lain	32.559.063	14	45.265.754	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	1.839.020.584		1.632.855.494	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	178.113.848.181		165.797.471.846	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	47.687.020,6244	16	51.364.801,8081	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN				NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT
Kelas A	3.735,0593		3.227,8421	Class A
Kelas I1	-		-	Class I1
Kelas I2	-		-	Class I2

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bagi hasil	633.430.683	17	278.110.088	Profit sharing income
Pendapatan dividen	7.033.418.377		8.717.488.537	Dividend income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(7.153.869.364)	18	(31.560.960.126)	Realized loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	28.984.992.512	18	22.235.877.435	Unrealized gain on investments
JUMLAH PENDAPATAN (KERUGIAN) - BERSIH	29.497.972.208		(329.484.067)	TOTAL INCOME (LOSS) - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	4.035.015.132	19	4.617.582.799	Investment management expense
Beban kustodian	129.120.479	20	147.762.649	Custodial expense
Beban lain-lain	1.112.866.980	21	1.166.744.973	Other expenses
JUMLAH BEBAN	5.277.002.591		5.932.090.421	TOTAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	24.220.969.617		(6.261.574.487)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	-	22	3.664.540	TAX EXPENSE
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	24.220.969.617		(6.265.239.027)	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	24.220.969.617		(6.265.239.027)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Statements of Changes in Net Assets
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unitholders</i>	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Increase (Decrease) in Net Assets Value	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	<u>(22.231.847.606)</u>	<u>231.041.526.288</u>	<u>208.809.678.682</u>	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(6.265.239.027)	(6.265.239.027)	Comprehensive loss for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	54.755.914.368	-	54.755.914.368	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(91.502.882.177)	-	(91.502.882.177)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	<u>(58.978.815.415)</u>	<u>224.776.287.261</u>	<u>165.797.471.846</u>	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	24.220.969.617	24.220.969.617	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	107.099.759.710	-	107.099.759.710	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(119.004.352.992)	-	(119.004.352.992)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	<u>(70.883.408.697)</u>	<u>248.997.256.878</u>	<u>178.113.848.181</u>	Balance as of December 31, 2025

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024,
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bagi hasil - bersih	508.181.896	222.080.845	Profit sharing received - net
Penerimaan dividen	6.900.145.729	9.113.099.743	Dividends received
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	5.011.549.082	(11.014.023.789)	Withdrawal of (placements in) money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	87.140.986.531	109.285.633.181	Proceeds from sales of equity instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas	(81.784.602.965)	(64.925.253.435)	Purchases of equity instrument portfolios
Penerimaan dari piutang lain-lain	2.493.897	2.363.314	Receipts from other receivables
Pembayaran beban investasi	(5.109.719.658)	(5.960.120.303)	Investment expenses paid
Penerimaan (pembayaran) dana kebajikan - bersih	(13.533.913)	33.809.313	Receipts from (payments of) benevolence funds - net
Pembayaran pajak penghasilan	(3.664.540)	-	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>12.651.836.059</u>	<u>36.757.588.869</u>	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	107.483.479.592	54.621.182.875	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	<u>(119.364.272.062)</u>	<u>(90.886.504.063)</u>	Payments for redemption of investment units
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	<u>(11.880.792.470)</u>	<u>(36.265.321.188)</u>	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	771.043.589	492.267.681	NET INCREASE IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>1.209.103.781</u>	<u>716.836.100</u>	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>1.980.147.370</u></u>	<u><u>1.209.103.781</u></u>	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAH FUNDS
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Zakah funds from internal Sharia Mutual Fund
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	Zakah funds from external Sharia Mutual Fund
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-	Total Sources of Zakah Funds
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	-	-	DISTRIBUTION OF ZAKAH FUNDS TO ZAKAH ADMINISTRATION ENTITY
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	-	-	NET INCREASE (DECREASE) IN ZAKAH FUNDS
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-	ZAKAH FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	-	-	ZAKAH FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
SUMBER DANA KEBAJIKAN				SOURCES OF BENEVOLENCE FUNDS
Infak dari dalam Reksa Dana Syariah	-		-	Infak from internal Sharia Mutual Fund
Sedekah	-		-	Alms
Hasil pengelolaan wakaf	-		-	Benefaction
Pengembalian dana kebajikan produktif	-		-	Refund productive benevolence funds
Denda	-		-	Penalties
Pendapatan non-halal	24.671.248		33.809.313	Non-halal income
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	24.671.248		33.809.313	Total Sources of Benevolence Funds
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN				USES OF BENEVOLENCE FUNDS
Dana kebajikan produktif	-		-	Productive benevolence funds
Sumbangan	-		-	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	38.205.161		-	Others uses for public interest
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	38.205.161		-	Total Uses of Benevolence Funds
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA KEBAJIKAN	(13.533.913)		33.809.313	NET INCREASE (DECREASE) IN BENEVOLENCE FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN	43.732.168		9.922.855	BENEVOLENCE FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	30.198.255	14	43.732.168	BENEVOLENCE FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana Manulife Syariah Sektorale Amanah (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 serta Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 12 November 2008 dari Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum X No. 134 tanggal 24 Maret 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, PT Bank HSBC Indonesia menggantikan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian baru efektif sejak tanggal 17 April 2017.

Berdasarkan Akta Addendum XIII No. 49 tanggal 13 Maret 2020 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Reksa Dana menambahkan fitur *multi share class*.

1. General

Reksa Dana Manulife Syariah Sektorale Amanah (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 which has been amended through Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract", and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023 and OJK Regulation No. 19/POJK.04/2015 dated November 3, 2015 which has been amended through OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 dated December 13, 2019 concerning "The Issuance and Requirements of Sharia Mutual Fund".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch as the Custodian Bank was stated in Deed No. 3 dated November 12, 2008 of Sri Hastuti, S.H., public notary in Jakarta. The Collective Investment Contract of the Mutual Fund has been amended several times.

Based on the Deed of Custodian Bank Replacement and Amendment X No. 134 dated March 24, 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, PT Bank HSBC Indonesia replaces The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch as the new Custodian Bank effective on April 17, 2017.

Based on the Deed of Amendment XIII No. 49 dated March 13, 2020 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, the Mutual Fund added features *multi share class*.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perubahan terakhir Kontrak Investasi Kolektif didokumentasikan dalam Akta Addendum XV No. 47 tanggal 21 September 2023 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dengan peraturan OJK terkini dan skema biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan.

The latest amendment to the Collective Investment Contract was documented through Deed of Amendment XV No. 47 dated September 21, 2023 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, among others, concerning the adjustments to certain provisions of the Collective Investment Contract to comply with latest OJK regulations and cost scheme to be borne by the unitholders.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

Anggota	:	Afifa	:	Members
		Justitia Tripurwasani		
		Beby Lesmana		

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

Ketua	:	Samuel Kesuma, CFA	:	Chairman
Anggota	:	Caroline Rusli, CFA	:	Members
		Rizky Ardhi, CFA		

Reksa Dana berkedudukan di Sampoerna Strategic Square Lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta.

The Mutual Fund is located at Sampoerna Strategic Square 31st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 6.000.000.000 unit penyertaan, yang terbagi menjadi :

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 6,000,000,000 investment units, divided into :

- a. Kelas A sampai dengan sebesar 2.000.000.000 unit penyertaan
- b. Kelas I1 sampai dengan sebesar 2.000.000.000 unit penyertaan
- c. Kelas I2 sampai dengan sebesar 2.000.000.000 unit penyertaan

- a. Class A up to 2,000,000,000 investment units
- b. Class I1 up to 2,000,000,000 investment units
- c. Class I2 up to 2,000,000,000 investment units

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam tiga kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

The Mutual Fund's investment units is divided into three classes, which administratively have different features, among others:

Fitur	Kelas/Class A	Kelas/Class I1	Kelas/Class I2	Features
Tata cara pembelian unit penyertaan	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui model distribusi manapun dengan jumlah minimum penjualan awal Rp 100.000/ <i>Subscription through any distribution model with the minimum amount of initial sales Rp 100,000</i>	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum penjualan awal Rp 1.000.000.000/ <i>Subscription through Investment Manager's selling agent with the minimum amount of initial sales Rp 1,000,000,000</i>	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum penjualan awal Rp 25.000.000.000/ <i>Subscription through Investment Manager's selling agent with the minimum amount of initial sales Rp 25,000,000,000</i>	<i>Procedure for subscription of investment units</i>
Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar 100 unit penyertaan/ <i>Minimum balance of investment units to be retained is 100 investment units</i>	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar 1.000.000 unit penyertaan/ <i>Minimum balance of investment units to be retained is 1,000,000 investment units</i>	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar 1.000.000 unit penyertaan/ <i>Minimum balance of investment units to be retained is 1,000,000 investment units</i>	<i>Minimum balance of investment units ownership</i>
Imbalan jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,50% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.50% per net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 2,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.00% per net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 2,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.00% per net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	<i>Fee for Investment Management service</i>
Kebijakan pembagian hasil investasi (jika ada)	Pembagian hasil investasi dilakukan dengan penjualan kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan yang dimiliki/ <i>Distribution of income policy will be distributed by reselling part or all of the investment units owned</i>	Pembagian hasil investasi akan dibagikan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi unit penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan unit penyertaan/ <i>Distribution of income policy will be distributed in cash or it can be converted into a new unit of proportionality based on the ownership of each unitholder</i>	Pembagian hasil investasi akan dibagikan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi unit penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan unit penyertaan/ <i>Distribution of income policy will be distributed in cash or it can be converted into a new unit of proportionality based on the ownership of each unitholder</i>	<i>Investment returns distribution policy (if any)</i>
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan	Skema Biaya Model A untuk pemegang unit penyertaan melalui agen penjual: - Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 2,00% - Biaya penjualan kembali maksimum 2,00% - Biaya pengalihan investasi maksimum 1,00% Skema Biaya Model B untuk pemegang unit penyertaan melalui agen penjual atau pemegang unit penyertaan perseorangan melalui tenaga pemasaran: - Biaya pengalihan investasi maksimum 1,00% - Biaya pembelian yang ditangguhkan untuk tahun 1 adalah 1,25%, serta tahun 2 dan seterusnya 0,00% Skema Biaya Model C untuk pemegang unit penyertaan institusi yang membeli langsung melalui tenaga pemasaran untuk program pengampunan pajak: - Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 2,00% - Biaya pengalihan investasi maksimum 2,00% - Biaya pembelian yang ditangguhkan untuk tahun 1 adalah 3,00%, tahun 2 2,50%, tahun 3 1,50%, serta tahun 4 dan seterusnya 0,00% Skema Biaya Model I untuk pemegang unit penyertaan institusi yang membeli langsung melalui tenaga pemasaran: - Tidak ada biaya pembelian unit penyertaan, pengalihan investasi, dan penjualan kembali unit penyertaan jika sudah memenuhi batas minimum pembelian/	Tidak ada biaya pembelian unit penyertaan, pengalihan investasi, dan penjualan kembali unit penyertaan jika sudah memenuhi batas minimum pembelian/	Tidak ada biaya pembelian unit penyertaan, pengalihan investasi, dan penjualan kembali unit penyertaan jika sudah memenuhi batas minimum pembelian/	<i>The cost and fees to be incurred by investment unitholders</i>

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Fitur	Kelas/ Class A	Kelas/ Class I1	Kelas/ Class I2	Features
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan	Cost scheme A model for subscription through selling agents: - Subscription fee maximum 2.00% - Redemption fee maximum 2.00% - Switching fee maximum 1.00% Cost scheme B model subscription through selling agents or individual subscription through selling agents: - switching fee maximum 1.00% - deferred sales charged (DSC) for year 1 is 1.25%, year 2 onwards is 0.00% Cost scheme C model for Institutional unitholders subscription directly through selling agent for the tax amnesty program: - Subscription fee maximum 2.00% - Switching fee maximum 2.00% - Seffered sales charged (DSC) for year 1 is 3.00%, year 2 is 2.50%, year 3 is 1.50%, and year 4 onwards 0.00% Cost scheme I model for Institutional unitholders subscription directly through selling agent: - There is no subscription fee, switching fee, and redemption fee if the minimum purchase limit have been reached	There is no subscription fee, switching fee, and redemption fee if the minimum purchase limit have been reached	There is no subscription fee, switching fee, and redemption fee if the minimum purchase limit have been reached	The cost and fees to be incurred by investment unitholders

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam dan LK No. S-366/BL/2009 tanggal 16 Januari 2009.

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-366/BL/2009 dated January 16, 2009.

Perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Agreement (contract) between Investment Manager and unitholders based on Mutual Fund's Collective Investment Contract represent a contract made through wakalah, whereby the unitholders give a mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of the unitholders in accordance with Collective Investment Contract of the Mutual Fund.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham-saham sesuai prinsip-prinsip syariah di pasar modal dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to generate increased capital by investing in shares according to sharia principles in the capital market from companies engaged in sectors that are well positioned on the stock exchange by taking advantage of the opportunities that exist in the Indonesian and global economy, as well as providing optimal long-term investment performance.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek syariah bersifat ekuitas dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek, minimum 0% dan maksimum 20% pada efek syariah bersifat utang dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dalam mata uang Rupiah dan/atau kas, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% and maximum of 100% in sharia equity instruments denominated in Rupiah issued through a public offering and/or listed on the stock exchange, minimum of 0% and maximum of 20% in sharia debt instruments denominated in Rupiah issued through a public offering and/or listed on the stock exchange, and minimum of 0% and maximum of 20% in money market instruments which have maturity of less than 1 year denominated in Rupiah and/or cash, in accordance with the principles of sharia in the capital markets and prevailing legislations and regulations in Indonesia.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 26 Februari 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 were completed and authorized for issuance on February 26, 2026 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

d. Investasi pada Efek Syariah

Pembelian atau penjualan yang reguler atas efek diakui pada tanggal perdagangan.

Efek Ekuitas

Efek ekuitas diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali efek ekuitas tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2025 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market instruments and equity instruments.

d. Investment in Sharia Securities

All regular way of purchases and sales of securities are recognized on the trade date.

Equity Instruments

Equity instruments shall be measured at fair value through profit or loss (FVPL) unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Efek ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Deposito Mudharabah

Investasi pada deposito *Mudharabah* disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK No. 405, Akuntansi Mudharabah.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

Equity instruments at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

Mudharabah Deposits

Investments in Mudharabah deposits are measured at cost in accordance with PSAK No. 405, Accounting for Mudharabah.

e. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, yaitu pendapatan dari instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

f. Income and Expense Recognition

Profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which is income from money market instruments.

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

g. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

h. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, dimana dibutuhkan pertimbangan Reksa Dana dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Penentuan Kelompok Investasi

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai "diukur pada nilai wajar melalui laba rugi", Reksa Dana telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2.

i. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Use of Judgments and Estimates

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements which are described in Note 2 to the financial statements, and these require the Mutual Fund's judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

The Mutual Fund makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on the Mutual Fund's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Determination of Investment's Classification

In classifying investments in securities as "measured at fair value through profit or loss", the Mutual Fund has determined that the investment meets the classification requirements as described in Note 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Reksa Dana menelaah kualitas aset keuangan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah cadangan kerugian penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Reksa Dana membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah aset dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan kerugian penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik Reksa Dana atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, Reksa Dana membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

b. Allowance for Impairment Losses of Financial Assets

The Mutual Fund examines the quality of financial assets at statement of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the profit or loss. In determining whether a provision for impairment losses should be recognized in the profit or loss, the Mutual Fund makes estimation of whether there is any indication of impairment in the asset quality. Such estimates are based on the assumption of a number of factors, and the end result may differ, resulting in future changes to allowance for impairment loss.

The specific condition of impaired *counterparty* in calculating allowances for impairment losses on receivables is evaluated individually based on the Mutual Fund's best estimate of the present value of the expected cash in-flows. In estimating these cash flows, the Mutual Fund makes judgments about the *counterparty's* financial situation and/or the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired assets is assessed on its merits, the workout strategy and estimated recoverable cash flows.

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

4. Portofolio Efek

a. Efek Ekuitas

Jenis efek	2025			Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	
Efek Ekuitas Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
Saham				
PT Astra International Tbk	2.563.200	6.132	17.173.440.000	9,68
PT Bumi Resources Minerals Tbk	12.618.900	424	13.880.790.000	7,82
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.207.200	3.487	11.161.056.000	6,29
PT Barito Pacific Tbk	2.445.600	1.651	7.997.112.000	4,50
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	890.000	7.653	7.565.000.000	4,26
PT Merdeka Copper Gold Tbk	2.832.800	2.499	6.458.784.000	3,63
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (dahulu PT XL Axiata Tbk)	1.668.800	2.888	6.258.000.000	3,53
PT United Tractors Tbk	194.039	28.577	5.724.150.500	3,23
PT Mayora Indah Tbk	2.286.275	2.325	4.869.765.750	2,74
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	782.000	4.919	4.418.300.000	2,49
PT Vale Indonesia Tbk	821.440	3.999	4.250.952.000	2,40
PT Chandra Asri Pacific Tbk	595.200	2.131	4.166.400.000	2,35
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	598.800	6.840	4.056.870.000	2,29
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1.882.400	1.692	3.595.384.000	2,03
PT Timah Tbk	1.119.600	2.420	3.481.956.000	1,96
PT AKR Corporindo Tbk	2.726.200	1.181	3.435.012.000	1,94
PT Kalbe Farma Tbk	2.859.700	1.402	3.445.938.500	1,94
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	471.256	6.735	3.287.010.600	1,85
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	1.755.200	2.447	3.176.912.000	1,79
PT Aneka Tambang Tbk	988.900	2.027	3.115.035.000	1,76
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	1.274.800	2.635	3.034.024.000	1,71
PT Archi Indonesia Tbk	1.837.000	1.306	2.975.940.000	1,68
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2.511.100	1.143	2.925.431.500	1,65
PT Siloam International Hospitals Tbk	1.017.800	2.812	2.788.772.000	1,57
PT Medikaloka Hermina Tbk	1.946.300	956	2.676.162.500	1,51
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	3.504.200	764	2.347.814.000	1,32
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	847.600	1.612	2.220.712.000	1,25
PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Minerals Indonesia Tbk)	1.364.000	1.306	2.127.840.000	1,20
PT Ciputra Development Tbk	2.428.129	993	2.015.347.070	1,14
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	411.700	5.823	1.856.767.000	1,05
PT Pakuwon Jati Tbk	5.218.900	494	1.763.988.200	0,99
PT Cikarang Listrindo Tbk	2.411.500	835	1.688.050.000	0,95
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	202.700	10.310	1.662.140.000	0,94
PT Selamat Sempurna Tbk	843.900	1.550	1.472.605.500	0,83
PT Medco Energi Internasional Tbk	1.068.100	1.469	1.436.594.500	0,81
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	187.300	8.034	1.362.607.500	0,77
PT Triputra Agro Persada Tbk	861.400	918	1.292.100.000	0,73
PT Indosat Tbk	468.400	1.875	1.086.688.000	0,61
PT Midi Utama Indonesia Tbk	2.213.300	437	863.187.000	0,49
PT Daya Intiguna Yasa Tbk	878.500	1.650	874.107.500	0,49
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	368.300	2.172	821.309.000	0,46
PT Erajaya Swasembada Tbk	1.690.000	496	689.520.000	0,39
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	512.500	1.004	576.562.500	0,32
PT ESSA Industries Indonesia Tbk	944.400	667	571.362.000	0,32
PT Blue Bird Tbk	256.100	1.975	435.370.000	0,25
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	26.400	10.864	197.340.000	0,11
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	7.400	29.954	161.875.000	0,09
Jumlah			163.442.085.120	92,11

4. Investment Portfolios

a. Equity Instruments

Equity Instruments at FVPL
Shares

PT Astra International Tbk
PT Bumi Resources Minerals Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Barito Pacific Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (formerly PT XL Axiata Tbk)
PT United Tractors Tbk
PT Mayora Indah Tbk
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
PT Vale Indonesia Tbk
PT Chandra Asri Pacific Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Timah Tbk
PT AKR Corporindo Tbk
PT Kalbe Farma Tbk
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
PT Aneka Tambang Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Archi Indonesia Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Siloam International Hospitals Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (formerly PT Adaro Minerals Indonesia Tbk)
PT Ciputra Development Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk
PT Cikarang Listrindo Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Selamat Sempurna Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Triputra Agro Persada Tbk
PT Indosat Tbk
PT Midi Utama Indonesia Tbk
PT Daya Intiguna Yasa Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Trimegah Bangun Persada Tbk
PT ESSA Industries Indonesia Tbk
PT Blue Bird Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2024				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Efek Ekuitas Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham					Equity Instruments at FVPL Shares
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	5.274.600	3.629	14.294.166.000	8,62	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	2.014.400	6.167	9.870.560.000	5,95	PT Astra International Tbk
PT United Tractors Tbk	289.739	27.363	7.757.761.725	4,68	PT United Tractors Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	590.600	10.310	6.718.075.000	4,05	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indosat Tbk	2.622.400	1.875	6.503.552.000	3,92	PT Indosat Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.228.800	2.117	6.084.624.000	3,67	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Chandra Asri Pacific Tbk	810.200	2.131	6.076.500.000	3,66	PT Chandra Asri Pacific Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	729.600	6.572	5.617.920.000	3,39	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Mayora Indah Tbk	1.989.375	2.324	5.530.462.500	3,33	PT Mayora Indah Tbk
PT Bumi Resources Minerals Tbk	13.480.600	413	4.664.287.600	2,81	PT Bumi Resources Minerals Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	3.277.900	1.735	4.457.944.000	2,69	PT Kalbe Farma Tbk
PT Amman Mineral Internasional Tbk	517.700	9.001	4.387.507.500	2,65	PT Amman Mineral Internasional Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	2.605.000	1.897	3.972.625.000	2,40	PT Aneka Tambang Tbk
PT Ciputra Development Tbk	3.963.929	993	3.884.650.420	2,34	PT Ciputra Development Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk	2.324.300	956	3.788.609.000	2,28	PT Medikaloka Hermina Tbk
PT XL Axiata Tbk	1.510.000	2.441	3.397.500.000	2,05	PT XL Axiata Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	1.274.800	2.635	3.237.992.000	1,95	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2.080.900	1.055	2.934.069.000	1,77	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Siloam International Hospitals Tbk	864.000	2.897	2.799.360.000	1,69	PT Siloam International Hospitals Tbk
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	1.137.000	2.738	2.762.910.000	1,67	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	426.000	5.254	2.300.400.000	1,39	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	259.056	5.960	2.195.499.600	1,32	PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
PT Cikarang Litrindo Tbk	3.027.700	835	2.104.251.500	1,27	PT Cikarang Litrindo Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	5.218.900	494	2.077.122.200	1,25	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	411.700	5.823	1.959.692.000	1,18	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	70.400	29.954	1.879.680.000	1,13	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	2.744.500	719	1.770.202.500	1,07	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1.074.200	1.626	1.707.978.000	1,03	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	459.540	5.031	1.663.534.800	1,00	PT Vale Indonesia Tbk
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	1.364.000	1.306	1.636.800.000	0,99	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
PT Selamat Sempurna Tbk	843.900	1.550	1.603.410.000	0,97	PT Selamat Sempurna Tbk
PT Daya Intiguna Yasa Tbk	878.500	1.650	1.563.730.000	0,94	PT Daya Intiguna Yasa Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	192.800	9.238	1.311.040.000	0,79	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	2.090.300	620	1.233.277.000	0,74	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	164.600	10.864	1.218.040.000	0,73	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	737.000	3.088	1.190.255.000	0,72	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	2.383.877	698	1.168.099.730	0,70	PT Summarecon Agung Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	593.400	1.379	1.151.196.000	0,69	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	187.300	8.034	1.119.117.500	0,68	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Bukit Asam Tbk	351.700	3.213	967.175.000	0,58	PT Bukit Asam Tbk
PT Bundamedik Tbk	3.416.500	857	840.459.000	0,51	PT Bundamedik Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	746.600	975	836.192.000	0,50	PT AKR Corporindo Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	233.100	6.957	766.899.000	0,46	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Triputra Agro Persada Tbk	953.800	710	729.657.000	0,44	PT Triputra Agro Persada Tbk
PT Blue Bird Tbk	452.000	1.975	727.720.000	0,44	PT Blue Bird Tbk
PT Arwana Citramulia Tbk	878.000	567	605.820.000	0,37	PT Arwana Citramulia Tbk
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk	749.000	894	591.710.000	0,36	PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk
PT Prodia Widyahusada Tbk	175.900	6.500	474.930.000	0,29	PT Prodia Widyahusada Tbk
PT NFC Indonesia Tbk	327.900	6.851	350.853.000	0,21	PT NFC Indonesia Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	845.200	452	341.460.800	0,21	PT Erajaya Swasembada Tbk
Jumlah			<u>146.827.277.375</u>	<u>88,53</u>	Total

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 15).

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 15).

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of these shares as of December 31, 2025 and 2024 may differ significantly from their respective values upon realization.

b. Instrumen Pasar Uang

b. Money Market Instruments

	2025				
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Deposito berjangka syariah					Sharia time deposits
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah)	14.003.471.967	3,60	02-Jan-26	7,89	PT Bank CIMB Niaga Tbk (Sharia Business Unit)
	2024				
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Deposito berjangka syariah					Sharia time deposits
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Unit Usaha Syariah)	19.015.021.049	6,10	02-Jan-25	11,47	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Sharia Business Unit)

Nilai tercatat deposito berjangka syariah di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of sharia time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

5. Kas di Bank

5. Cash in Banks

	2025	2024	
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	1.444.136.560	929.090.128	PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)
PT Bank Central Asia Tbk	496.107.431	235.776.005	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	28.710.793	27.838.754	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.494.054	8.109.932	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	1.373.750	2.713.500	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	524.199	5.024.861	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	500.095	500.095	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Neo Commerce Tbk	250.005	5	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Unit Usaha Syariah)	50.464	50.464	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Sharia Business Unit)
PT Bank Mega Tbk	19	19	PT Bank Mega Tbk
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	-	18	Standard Chartered Bank, Jakarta branch
Jumlah	1.980.147.370	1.209.103.781	Total

6. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Piutang Bagi Hasil

Akun ini merupakan piutang bagi hasil atas instrumen pasar uang.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. Piutang Lain-lain

	2025
Piutang <i>switching</i>	271.309.648
Lainnya	-
Jumlah	<u>271.309.648</u>

Piutang *switching* merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

6. Receivables from Securities Transactions

This account represents receivables arising from sales of shares which are not yet collected by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

No allowance for impairment loss on receivables from securities transactions was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Profit Sharing Receivable

This account represents profit sharing receivable from money market instruments.

No allowance for impairment loss on profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

8. Other Receivables

	2024	
	112.343.713	Switching receivable
	<u>2.493.897</u>	Others
	<u>114.837.610</u>	Total

Switching receivable represents receivables on the transfers of a part or all of the unitholders investment from other mutual funds managed by the Investment Manager.

No allowance for impairment loss on other receivables was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

9. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

	2025	2024	
Manajer Investasi Kelas A	200.271	1.103.001	Investment Manager Class A
Agen penjual lainnya Kelas A	692.410.308	148.821.761	Other selling agent Class A
Jumlah	692.610.579	149.924.762	Total

10. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

10. Liabilities for Redemption of Investment Units

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

	2025	2024	
Manajer Investasi Kelas A	175.088.770	126.986.924	Investment Manager Class A
Agen penjual lainnya Kelas A	351.572.284	838.732.302	Other selling agent Class A
Jumlah	526.661.054	965.719.226	Total

11. Beban Akrua

11. Accrued Expenses

	2025	2024	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 19)	436.954.191	408.380.780	Investment management services (a related party) (Note 19)
Jasa kustodian (Catatan 20)	13.982.534	13.068.184	Custodial services (Note 20)
Lainnya	34.070.704	23.788.891	Others
Jumlah	485.007.429	445.237.855	Total

12. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

12. Liabilities for Redemption of Investments Units Fee

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

	2025	2024	
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya			Other selling agent
Kelas A	102.182.459	23.043.357	Class A
Jumlah	102.182.459	23.043.357	Total

13. Utang Pajak

13. Tax Payable

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini merupakan utang pajak penghasilan badan (Catatan 22).

As of December 31, 2024, this account represents corporate income tax payable (Note 22).

14. Utang Lain-lain

14. Other Liabilities

	2025	2024	
Dana kebajikan	30.198.255	43.732.168	Benevolence funds
Lainnya	2.360.808	1.533.586	Others
Jumlah	32.559.063	45.265.754	Total

15. Pengukuran Nilai Wajar

15. Fair Value Measurement

Nilai wajar efek yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

The fair value of securities traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

Nilai wajar efek yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

The fair value of securities that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2025	2024	
Nilai tercatat	<u>163.442.085.120</u>	<u>146.827.277.375</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	163.442.085.120	146.827.277.375	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	<u>163.442.085.120</u>	<u>146.827.277.375</u>	Total

16. Unit Penyertaan Beredar

16. Outstanding Investment Units

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2025		2024		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Kelas A:					Class A:
Pemodal	94,79	45.201.596,8986	96,52	49.578.440,7262	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	5,21	2.485.423,7258	3,48	1.786.361,0819	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	<u>100,00</u>	<u>47.687.020,6244</u>	<u>100,00</u>	<u>51.364.801,8081</u>	Subtotal
Kelas I1:					Class I1:
Pemodal	-	-	-	-	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	-	-	-	-	Subtotal
Kelas I2:					Class I2:
Pemodal	-	-	-	-	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	-	-	-	-	Subtotal
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>47.687.020,6244</u>	<u>100,00</u>	<u>51.364.801,8081</u>	Total

Pendapatan dan biaya yang bukan merupakan fitur khusus kelas dialokasikan secara harian ke masing-masing kelas secara proporsional berdasarkan jumlah dari Nilai Aset Bersih hari bursa sebelumnya dan peningkatan atau penurunan Nilai Aset Bersih dari transaksi dengan pemegang unit yang dibukukan pada hari bursa dilakukannya alokasi.

Income and expense that are not different feature of class are allocated on daily basis to each class in proportion to total of Net Assets Value of previous bourse day and increase or decrease of Net Assets Value from transaction with unitholders that are recorded on the bourse day when the allocation is made.

Kerugian bersih yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 45.898.228 dan Rp 20.561.103.

The net loss received by the Investment Manager, a related party, on the redemption of investment units owned by the Investment Manager for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 45,898,228 and Rp 20,561,103 respectively.

17. Pendapatan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas instrumen pasar uang.

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

17. Profit Sharing Income

This account consists of profit sharing income from money market instruments.

The above income includes profit sharing income not yet collected (Note 7).

18. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2025	2024
Kerugian investasi yang telah direalisasi atas: Efek ekuitas	<u>(7.153.869.364)</u>	<u>(31.560.960.126)</u>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi atas: Efek ekuitas	<u>28.984.992.512</u>	<u>22.235.877.435</u>

Realized loss on investments:
Equity instruments

Unrealized gain on investments:
Equity instruments

19. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2,5% (Kelas A) dan 2% (Kelas I1 dan I2) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 4.035.015.132 dan Rp 4.617.582.799.

19. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2.5% (Class A) and 2% (Class I1 and I2) per annum based on net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 11).

The investment management expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 4,035,015,132 and Rp 4,617,582,799, respectively.

20. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

20. Custodial Expenses

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sale and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders to PT Bank HSBC Indonesia as Custodian Bank with fee at maximum of 0.25% per annum based on net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 11).

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing
sebesar Rp 129.120.479 dan Rp 147.762.649.

The custodial expense for the years ended
December 31, 2025 and 2024 amounted to
Rp 129,120,479 and Rp 147,762,649, respectively.

21. Beban Lain-lain

21. Other Expenses

	2025	2024	
Beban transaksi	460.293.950	513.160.849	Transaction fees
Beban pajak penghasilan final	126.686.137	55.622.018	Final income tax expense
Lainnya	525.886.893	597.962.106	Others
Jumlah	1.112.866.980	1.166.744.973	Total

Lainnya termasuk beban Pajak Pertambahan Nilai
masing-masing sebesar Rp 461.692.600 dan
Rp 527.951.034 untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2025 dan 2024.

Others include Value Added Tax expense of
Rp 461,692,600 and Rp 527,951,034 for the years
ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

22. Pajak Penghasilan

22. Income Tax

a. Pajak Kini

a. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak
menurut laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain dengan laba kena pajak
adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit (loss) before
tax per statement of profit or loss and other
comprehensive income and taxable income
is as follows:

	2025	2024	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	24.220.969.617	(6.261.574.487)	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	5.277.002.591	5.931.286.238	Investment expenses
Pendapatan bagi hasil atas instrumen pasar uang	(633.430.683)	(278.110.088)	Profit sharing income from money market instruments
Pendapatan dividen	(7.033.418.377)	(8.717.488.537)	Dividend income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	7.153.869.364	31.578.422.224	Realized loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(28.984.992.512)	(22.235.877.435)	Unrealized gain on investments
Jumlah	(24.220.969.617)	6.278.232.402	Total
Laba kena pajak	-	16.657.915	Taxable income

Perhitungan beban dan utang pajak kini
adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are
computed as follows:

	2025	2024	
Beban pajak kini	-	3.664.540	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka	-	-	Less prepaid income tax
Utang pajak kini (Catatan 13)	-	3.664.540	Current tax payable (Note 13)

Reksa Dana telah menerapkan tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

The Mutual Fund has adopted the prevailing tax rates in the current tax computation.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2024 are in accordance with the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The Annual Tax Returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Pajak Tangguhan

b. Deferred Tax

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

As of December 31, 2025 and 2024, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

23. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

23. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Unitholders' Funds Management

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 178.113.848.181 dan Rp 165.797.471.846 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has net assets value of Rp 178,113,848,181 and Rp 165,797,471,846, respectively, classified as equity.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan sampai dengan 20% dari nilai aset bersih pada hari bursa dilakukannya pembelian kembali.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and limit the amount of investment unit redemption up to 20% of the net assets value on the bourse day of each redemption.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Fund, which is prices. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price sensitivity on a regular basis.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat instrumen pasar uang (deposito berjangka syariah), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bagi hasil, piutang dividen, dan piutang lain-lain.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memilih instrumen investasi yang likuid dan menyisihkan sebagian kecil dari portofolio dalam bentuk kas untuk keperluan pemenuhan likuiditas yang bersifat seketika.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

24. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of money market instruments (sharia time deposits), cash in banks, receivables from securities transactions, profit sharing receivable, dividends receivable, and other receivables.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the managing liquidity risk, Investment Manager selects liquid investment instruments and allocate small percentage of portfolio in form of cash to fulfill immediate liquidity needs.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

24. Other Information

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024:

	2025			
	Kelas/Class A	Kelas/Class I1	Kelas/Class I2	
Total hasil investasi	15,71%	-	-	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	11,18%	-	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	2,90%	-	-	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,50 : 1	-	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	Percentage of taxable income

	2024			
	Kelas/Class A	Kelas/Class I1	Kelas/Class I2	
Total hasil investasi	(3,66%)	-	-	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	(7,44%)	-	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	2,92%	-	-	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,35 : 1	-	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	Percentage of taxable income

Rasio perputaran portofolio dan persentase penghasilan kena pajak mengacu ke Reksa Dana secara keseluruhan, bukan ke masing-masing kelas.

The ratios of portfolio turnover and percentage of taxable income refers to the Mutual Fund as a whole, rather than each classes.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

25. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

1 Januari 2027

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

25. Changes to Statements of Financial Accounting Standards

Issued but not yet effective

The new standard and amendments to financial accounting standards issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2026

- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about classification and measurement of financial instruments
- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about contracts referencing nature-dependent electricity

January 1, 2027

- PSAK No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"

As at the authorisation date of the financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact from the implementation of the new standard and amendments on the Mutual Fund's financial statements.



No.: 468/TP/11/08

12 November 2008

Kepada Yth.
Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)
Gedung 16 Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin
Jakarta 10710

U.p.: Bapak Ahmad Fuad Rachmany
Ketua BAPEPAM Dan Lembaga Keuangan

Dengan hormat,

1. Kami bertindak selaku konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia berdasarkan surat Direksi No. 102/MAMI/MNGT.LTR/IX/08.TRIM tanggal 10 September 2008 sehubungan dengan:
 - pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif **Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah** (selanjutnya disebut "**Manulife Syariah Sektoral Amanah**"), sebagaimana termaktub dalam akta **Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah No. 3** tanggal 12 November 2008, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**") dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Manulife Syariah Sektoral Amanah secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan (selanjutnya disebut "**Unit Penyertaan**").

Jl. Gandaria Tengah III No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia
Tel. : (62-21) 720 8172, 720 2516, 722 7736, 722 7737
Fax. : (62-21) 724 4579, 739 9017
E-mail : tumbupan@attglobal.net & tumbupan@cbn.net.id



- 2 -

2. Kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam "**Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah**" tanggal 12 November 2008.
3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
 - a. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
 - b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
 - c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
 - d. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.



- 3 -

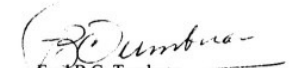
- e. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas surat pernyataan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
- f. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Hong Kong SAR dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM & LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
- g. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- h. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- i. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
- j. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
- k. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- l. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.



- 4 -

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
TUMBUAN PANE


Fred B.G. Tumbuan